



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 22 Januari 2019

Kepada Yth .

Nomor : 074/720/Kesbangpol/2019  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa  
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta  
Nomor : 39/A.2-VIII/I/2019  
Tanggal : 22 Januari 2019  
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH NO 47 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA DI PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017" kepada:

Nama : DERRY ADYA KAREGA  
NIM : 20150520309  
No.HP/Identitas : 082226860311/3318042409940006  
Prodi/Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati,  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati, Dinas  
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati Provinsi Jawa  
Tengah

Waktu Penelitian : 25 Januari 2019 s.d 25 Februari 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



AGUNG SUPRIYONO, SH  
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Kolonel Sugiono No. 77 Telp. / Fax. ( 0295 ) 383231, 384324  
P A T I

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 070/012 /07.1/2019

Dasar Hukum : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Memperhatikan : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, No. 070/515/2019 Tanggal 23 Januari 2019.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : DERRY ADYA KAREGA
2. Alamat : Desa Kebowan Rt.03/I Kec. Winong, Kab. Pati.
3. Pekerjaan : Mahasiswa.


Untuk melakukan Riset di DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PATI, dalam rangka penyelesaian study S1, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH NO. 47 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA DI PEMERINTAHAN KABUPATEN PATI TAHUN 2017.
- b. Tempat/Lokasi : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PATI
- c. Bidang Penelitian : ILMU SOSIAL DAN POLITIK
- d. Waktu Penelitian : 28 Januari 2019 sampai dengan 28 Maret 2019.
- e. Penanggungjawab : Isnaini Mu'alidin, MAP
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA.
- h. Nama Lembaga

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi penelitian;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat Rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.





**BUPATI PATI**

**KEPUTUSAN BUPATI PATI**

**NOMOR : 410/ 375 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM DATA SISTEM INFORMASI DESA  
TINGKAT KABUPATEN PATI TAHUN 2018**

**BUPATI PATI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa data desa merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program, dan pengukuran capaian kinerja pembangunan desa serta percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah, Sistem Informasi Desa menjadi media pendukung yang mudah dan akurat untuk pengelolaan sumber daya desa secara berkelanjutan dengan membentuk Forum Data di tingkat Daerah, Kabupaten dan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Data Sistem Informasi Desa Tingkat Kabupaten Pati Tahun 2018;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Pati dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Data Sistem Informasi Desa Tingkat Kabupaten Pati Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Forum Data sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mensinergikan dan mendorong keterbukaan dan pemanfaatan data dan informasi desa serta kawasan perdesaan oleh multipihak;
  - b. melakukan koordinasi atau sinkronisasi data yang diperlukan untuk meningkatkan penggunaan data desa dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
  - c. mengumpulkan dan mengonsolidasikan data pembangunan dan data terpilah yang dimiliki oleh Perangkat Daerah dan Kabupaten, Badan Pusat Statistik Daerah, maupun sumber lain yang pengambilan datanya dapat dipertanggungjawabkan;
  - d. menyepakati pemanfaatan data yang digunakan dalam perencanaan, perumusan kebijakan dan program pembangunan desa dan kawasan perdesaan di daerah;
  - e. melakukan analisis dan distribusi data melalui instrumen pengolahan data yang disepakati atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
  - f. melakukan klarifikasi dan langkah penyelesaian terhadap perbedaan atau selisih, sumber, maupun metode penggalan data;
  - g. mendorong perencanaan, perumusan kebijakan dan program, serta pengukuran capaian pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah berbasis pada data; dan
  - h. menjamin ketersinambungan dan ketersediaan data desa dan kawasan perdesaan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 19 Maret 2018

BURATI PATI,



**TEMBUSAN :**

1. Gubernur Jawa Tengah;
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
  3. Para Asisten Sekda Kabupaten Pati;
  4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati;
  5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati;
  6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;
  7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati;
  8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pati;
  9. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati;
  10. Ketua STIMIK AKI Pati;
  11. Anggota Forum yang bersangkutan.
-

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM DATA SISTEM INFORMASI DESA  
TINGKAT KABUPATEN PATI TAHUN 2018

NO.	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Bupati Pati	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pati	Penasehat
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati	Ketua
4.	Kepala Bidang Pengembangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Pati	Anggota
6.	Kepala Seksi Administrasi dan Informasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati	Anggota
7.	Kepala Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati	Anggota
8.	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati	Anggota
9.	Kepala Seksi Pelayanan Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati	Anggota
10.	Kepala Seksi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati	Anggota
11.	Kepala Subbagian Bina Pemerintahan Desa pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pati	Anggota
12.	Ketua STIMIK - AKI Pati	Anggota
13.	Deputi ICT ( <i>Information and Communication Technology</i> ) dan Knowledge Management BP2DK (Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan)	Penggiat





**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN PATI**

Jl. Raya Pati-Kudus Km. 4 Telp.(0295) 381582, 384518 Fax.(0295) 384518

**P A T I**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dispermades Kabupaten Pati
Nama SOP	<b>Pengembangan Sistem Informasi Desa</b>

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa</li><li>2. Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang Penyusunan SOP</li><li>3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa di Jawa Tengah</li><li>4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Single Data Sistem</li><li>5. Petunjuk Teknis Pengembangan Sistem Informasi Desa di Jawa Tengah.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sistem Informasi Desa</li><li>2. Memahami petunjuk teknis yang berkaitan tentang pengembangan SID</li><li>3. Operator Desa mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan komputer/laptop beserta aplikasi Sideka</li><li>4. Operator Desa mempunyai kemampuan dalam mengunggah semua kabar berita Desa ke dalam website Desa.</li></ol>

Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Semua Desa di Kabupaten Pati</li><li>2. Forum Data Kabupaten Pati</li><li>3. Pengembang</li><li>4. Masyarakat Desa</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Aplikasi Sideka</li><li>2. Website Desa</li><li>3. Domain desa.id</li><li>4. Laptop</li><li>5. Dashboard SID</li><li>6. Jaringan Internet</li></ol>

Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
--------------	----------------------------

Desa yang tidak aktif dalam pengisian data ke aplikasi sideka dan jarang mengunggah berita ke website desanya, akan terlihat dalam warna merah dalam monitor.sideka.id		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Keuangan Desa</li> <li>2. Data Kependudukan</li> <li>3. Data Kemiskinan</li> <li>4. Aplikasi surat menyurat</li> <li>5. Website Desa</li> </ol>
--	--	--

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Desa/Kec	Staf	Kasi	Kepala Dinas	Pemprov	Tim Forum Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyusun dan membuat perencanaan anggaran pelaksanaan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Pati							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer</li> <li>- Pagu Anggaran</li> <li>- ATK</li> </ul>	3 hari	Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)	
2.	Mengikuti rapat di tingkat provinsi tentang pelaksanaan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah.							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undangan</li> <li>- Surat Perintah Tugas</li> </ul>	1 hari	Rencana pelaksanaan SID di Jawa Tengah	
3.	Menyusun Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Pati							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Gubernur</li> <li>- Komputer</li> <li>- ATK</li> </ul>	1 bulan	Peraturan Bupati tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa	
4.	Mengadakan rapat pembentukan Forum Data Kabupaten Pati yang terdiri dari Diskominfo, Bappeda, Statistik, Bagian Tata Pemerintahan, Disdukcapil dan Pengembang.							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undangan</li> <li>- Pergub</li> <li>- Perbub</li> <li>- Konsumsi</li> </ul>	1 hari	Terbentuknya Forum Data Tingkat Kabupaten Pati	

5.	Membuat dan menyusun Keputusan Bupati tentang Forum Data Sistem Informasi Desa di Kabupaten Pati							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Gubernur</li> <li>- Peraturan Bupati</li> <li>- Komputer</li> <li>- ATK</li> </ul>	2 hari	Pengesahan Forum Data dengan Keputusan Bupati Pati.	
6.	Membuat surat kepada Pemerintah Kecamatan tentang pelaksanaan Sistem Informasi Desa di seluruh Desa di Kabupaten Pati.							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer</li> <li>- ATK</li> </ul>	1 jam	Surat Edaran	
7.	Membuat perencanaan kegiatan, menyesuaikan antara jumlah anggaran dengan pelaksanaan kegiatan.							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer</li> <li>- ATK</li> </ul>	1 Hari	Rencana Kegiatan	
8.	Mengikuti bimbingan teknis bersama forum data yang diselenggarakan oleh Dispermadesdukcapil provinsi Jawa Tengah.							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undangan/Surat</li> <li>- SPPD</li> <li>- Kendaraan</li> </ul>	3 hari	Materi tentang aplikasi Sideka dan Website Desa	
9.	Melakukan koordinasi dengan pihak pengembang yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi, yang dalam pelaksanaan pelatihan sebagai narasumber utama							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat</li> <li>- Komputer</li> <li>- ATK</li> <li>- Telephon</li> </ul>	3 hari	Jadwal pelaksanaan kegiatan	

10.	Melakukan koordinasi dengan forum data, melalui rapat koordinasi pembentukan tim teknis yang akan melakukan pendampingan dan penyediaan data yang dibutuhkan oleh Desa pada saat pelatihan.							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undangan rapat</li> <li>- Konsumsi</li> </ul>	1 hari	Pembentukan Tim Teknis Forum Data	
11.	Menyusun jadwal pelaksanaan pelatihan							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer</li> <li>- ATK</li> <li>- Hasil Koordinasi</li> </ul>	1 hari	Jadwal kegiatan	
12.	Membuat surat kepada Kecamatan agar memerintahkan operator Desa yang ditunjuk untuk mengikuti pelatihan Sistem Informasi Desa							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer</li> <li>- ATK</li> <li>- Kurir</li> </ul>	2 hari	Surat Pemberitahuan dan jadwal pelatihan	
13.	Mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat pelatihan, yang meliputi ruang pelatihan, konsumsi, narasumber, fasilitas internet, materi, penginapan narasumber dll.							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sewa/pinjam tempat</li> <li>- Fasilitas jaringan internet</li> <li>- Konsumsi</li> <li>- Materi Pelatihan</li> <li>- ATK</li> <li>- Narasumber</li> <li>- Alat Peraga (LCD, Monitor,</li> </ul>	3 hari	Operator Desa bisa memahami materi, menguasai aplikasi dan mampu meng upload semua berita Desa ke dalam Website Desa.	

								Speaker dll)			
14.	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo Kabupaten melalui surat permohonan penambahan bandwidth internet untuk mendukung pelaksanaan pelatihan.							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat</li> <li>- Komputer</li> <li>- ATK</li> <li>- Kurir</li> </ul>	1 hari	Terfasilitasinya jaringan internet guna mendukung pelaksanaan pelatihan.	
15.	Menerima kunjungan tim monitoring dari Provinsi.							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsumsi</li> <li>- Kuesioner</li> </ul>	1 hari	Termonitornya kegiatan SID di Kabupaten Pati.	
16.	Melaksanakan pelatihan bagi Desa tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa yang meliputi aplikasi dekstop dan website Desa							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sewa/pinjam tempat</li> <li>- Fasilitas jaringan internet</li> <li>- Konsumsi</li> <li>- Materi Pelatihan</li> <li>- ATK</li> <li>- Narasumber</li> <li>- Alat Peraga (LCD, Monitor,</li> </ul>	3 hari	Operator Desa bisa memahami materi, menguasai aplikasi dan mampu meng upload semua berita Desa ke dalam Website Desa.	

								Speaker dll)			
17.	Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan mengirimkan keDispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, Bupati Pati, BPKAD, Bappeda, Biro Bangda.							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer</li> <li>- ATK</li> <li>- Dokumentasi</li> <li>- Peraturan Per UU an</li> <li>- Kurir</li> </ul>	1 bulan	Laporan pelaksanaan kegiatan	
18.	Menyusun jadwal monitoring, evaluasi dan pembinaan							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer</li> <li>- ATK</li> </ul>	1 hari	Jadwal pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan	
19	Membuat surat pemberitahuan monitoring, evaluasi dan pembinaan							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer</li> <li>- ATK</li> </ul>	1 jam	Surat pemberitahuan	
20.	Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelatihan yang telah dilaksanakan, apakah ada kendala dan kesulitan dalam mengaplikasikan di Desa.							<ul style="list-style-type: none"> <li>- SPPD</li> <li>- Kendaraan Dinas</li> <li>- Kuesioner</li> </ul>	1 bulan	Termonitornya pelaksanaan SID kegiatan di Desa.	